

NETWORK GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN LAMONGAN

Oleh:

Himatul Awaliyah Putri, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan usia anak masih menjadi masalah serius di Kabupaten Lamongan karena cenderung naik dari tahun 2020 hingga tahun 2022, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berawal dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan yang diinisiasi oleh USAID ERAT sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama DPPP (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan melibatkan aktor multi sektoral. Proses tersebut melahirkan kondisi yang saling mempengaruhi karena adanya ketergantungan dalam mencapai tujuan bersama yang disebut *network governance*. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur *network governance* serta faktor pendorong dan penghambatnya dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan menggunakan teori dari Klijn dan Koppenjan (2016) yang meliputi 4 indikator, yaitu kontak, kepercayaan, berbagi informasi, dan pertukaran sumber daya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan yang meliputi indikator kontak, kepercayaan, berbagi informasi dan pertukaran sumber daya sudah dilaksanakan secara maksimal oleh aktor-aktor. Koordinasi di dalamnya menggunakan tipe jaringan *mutual adjustment*. Upaya *network* tersebut memberikan pengaruh terhadap penurunan angka perkawinan usia anak sebanyak 33%. Beberapa faktor yang masih menjadi penghambat adalah belum adanya keterlibatan dari sektor swasta dan minimnya partisipasi dari pihak akademisi, kurang maksimalnya anggaran, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan usia anak. Adapun faktor pendorongnya, yaitu adanya tujuan yang sama antar aktor, adanya pemetaan peran aktor, dan keterlibatan organisasi mitra (LSM) yang aktif dalam membantu upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

Kata kunci: Perkawinan Usia Anak dan *Network Governance*

ABSTRACT

Child marriage is still a serious problem in Lamongan Regency because it tends to increase from 2020 to 2022, since the enactment of Law Number 16 of 2019 on the Amendment to Law Number 1 Article 1 of 1974 concerning Marriage. Starting from this problem, the Lamongan District Government, initiated by USAID ERAT as a Non Governmental Organization (NGO) together with DPPPA (Women's Empowerment and Child Protection Services), made efforts to prevent child marriage by involving multi-sectoral actors. This process creates conditions that influence each other because of dependence in achieving common goals called network governance. This study aims to analyze the structure of network governance as well as the driving and inhibiting factors in efforts to prevent child marriage in Lamongan Regency using the theory of Klijn and Koppenjan (2016) which includes 4 indicators, namely contact, trust, information sharing, and resource exchange. The research used descriptive qualitative methods with data collection through interviews and literature studies. The results showed that the network governance structure in efforts to prevent child marriage in Lamongan Regency, which includes indicators of contact, trust, information sharing and resource exchange, has been implemented optimally by the actors. The coordination in it uses a mutual adjustment network type. The network efforts have an effect on reducing the number of child marriages by 33%. Some of the factors that are still an obstacle are the absence of involvement from the private sector and the lack of participation from academics, the lack of maximum budget, and the lack of public understanding of the negative impact of child marriage. As for the driving factors, namely the existence of common goals between actors, the mapping of actors' roles, and the active involvement of partner organizations (NGO) in assisting efforts to prevent child marriage in Lamongan district.

Keywords: *Child Marriage and Network Governance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan usia anak menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah perkawinan sepasang remaja perempuan dan laki-laki yang belum mencapai usia 20 tahun yang sebenarnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga (Hanum dan Yusman, 2015).

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh

laki-laki dan perempuan yang sudah menginjak usia 19 tahun. Revisi usia perkawinan yang didasarkan atas ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Perubahan tersebut diharapkan dapat menciptakan norma baru untuk memenuhi terlaksananya usia perkawinan yang ideal (Stranas PPA).


Upaya menghapus perkawinan usia anak tercantum dalam tujuan kelima *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni pemberdayaan perempuan dan menghapus praktik perkawinan usia anak yang ditargetkan dapat terealisasi di tahun 2030. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,

Pemerintah Indonesia merumuskan upaya penurunan angka perkawinan anak ke dalam Dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan Dokumen Stranas PPA (Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak) dengan target penurunan di 2024 sejumlah 8,74% dan 6,94% di tahun 2030 (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Femmy Eka Kartika, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia dan ke-2 di tingkat ASEAN sebagai negara dengan jumlah kasus pernikahan anak paling banyak (kompas.com, 2022).

Jumlah kasus perkawinan usia anak di Indonesia bisa dilihat dari data dispensasi kawin yang diputus oleh Badan Peradilan Agama (Badilag). Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan.

Gambar 1.1 Angka Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Peradilan Agama Indonesia, 2022 (diolah)

Dilansir dari DataIndonesia.id (2023), terdapat 61.449 kasus pada 2021 dan menurun 17,54% menjadi 50.673 kasus pada 2022. Akan tetapi, penurunan belum menunjukkan hasil signifikan, sehingga masih memungkinkan adanya kenaikan kasus jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Pada tahun 2022, terdapat tiga provinsi yang menempati angka dispensasi kawin tertinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur menduduki angka perkawinan usia anak paling tinggi, yakni sebesar 10,44% yang melebihi angka rata-rata nasional.

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah di Jawa Timur tidak terlepas dari permasalahan perkawinan usia anak. Kasus perkawinan anak di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020-2022. Berbeda dengan daerah yang memiliki kasus perkawinan anak yang lebih tinggi, seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Jember hingga Kabupaten Mojokerto yang sudah mengalami penurunan kasus.

Tabel 1.1 Kab./Kota dengan Jumlah Dispensasi Kawin Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2022


No.	Kab./Kota	2020	2021	2022
1.	Kab. Malang	1783	1762	1455
2.	Jember	1442	1417	1395
3.	Kraksaan	1201	1214	1152
4.	Banyuwangi	963	994	877
5.	Lumajang	1046	903	856
6.	Bondowoso	1077	802	735
7.	Pasuruan	802	723	708

No.	Kab./Kota	2020	2021	2022
8.	Kediri	663	612	587
9.	Bojonegoro	618	608	532
10.	Tuban	577	564	516
11.	Situbondo	902	514	510
12.	Blitar	636	574	491
13.	Mojokerto	589	563	481
14.	Lamongan	415	426	462

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (2022) dan Pengadilan Agama Kab./Kota Terkait (diolah).

Awalnya angka perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 hanya menginjak angka 100, tetapi kemudian mengalami lonjakan hingga empat kali lipat pada akhir tahun 2022. Berikut adalah grafik yang menunjukkan kenaikan kasus perkawinan usia anak setiap tahun dari 2017.

Gambar 1.3 Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2022



Sumber: DPPPA Kabupaten Lamongan, 2022 (diolah)

Alasan tersebut diperkuat dengan apa yang disampaikan dalam penelitian Lestari, Herawati dan Turtiantoro (2022) yang menyatakan bahwa faktor sosial seperti pergaulan bebas menjadi faktor yang paling mendominasi, karena menempati persentase tertinggi dalam pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten

Lamongan sebesar 29%. Hal yang sama juga diungkap dalam penelitian Eriyanti (2022) yang memaparkan alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena hamil di luar nikah.

Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak, seperti program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja), BKR (Bina Keluarga Remaja) oleh DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), serta program Pusaka Sakinah (Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah) oleh Kemenag (Kementerian Agama) (Masiroh, 2022). Namun, berbagai upaya penanganan yang dilakukan tersebut belum memberikan hasil yang signifikan karena adanya ego sektoral dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, sehingga perlunya kolaborasi dan sinergitas antar instansi (Lestari; Masiroh, 2022).

Pada awal tahun 2023, USAID ERAT (*United State Agency for International Development*, Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat) bersama DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) melibatkan berbagai aktor lain yang terkait dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Hal ini sejalan

dengan Pasal 15 d Perma Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengharuskan keterlibatan berbagai aktor dalam pemberian layanan konseling, serta implementasi program Sadel Cepak (Desa Model Pencegahan Perkawinan Anak).

Kondisi yang saling mempengaruhi dan ketergantungan tersebut menuntut adanya jaringan kerjasama untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan bersama, yang secara teoritis disebut dengan *network governance* (Parassari, 2022). Perbedaan interaksi antar aktor merupakan kompleksitas dalam pelaksanaan *governance network* yang dapat menjelaskan struktur dalam pelaksanaan jaringan kebijakan publik yang kompleks. (Zaenal, 2023). Keberhasilan *network governance* dapat dilihat melalui bagaimana kepentingan antar aktor tersebut dimainkan dalam proses berjejaring yang dapat dilihat dari struktur jaringan.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, tujuan penulisan artikel ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan

penghambat *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

LANDASAN TEORI

A. Administrasi Publik

Ibrahim (2008) mengartikan administrasi publik sebagai seluruh upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengaplikasikan kegiatan manajemen di dalamnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia (Widanti, 2022).

Ilmu administrasi publik memiliki enam paradigma yang menjelaskan perkembangan dan cara pandang terhadap suatu disiplin ilmu tersebut. Penelitian ini termasuk dalam paradigma 6, yaitu paradigma *Governance* yang membahas tentang tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif (Keban, 2014). Pada paradigma ini, orientasi pemerintah bukan lagi negara, melainkan publik atau masyarakat, dengan melibatkan sektor swasta dalam penyelenggaraan negara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya isu perkawinan usia anak.

B. Manajemen Publik

Manajemen adalah proses yang dilalui organisasi, mulai dari perencanaan hingga pemantauan kegiatan untuk

mencapai tujuan tertentu dalam organisasi (Kinasih, Purnaweni, dan Maesaro, 2023).

Paradigma manajemen publik diawali dengan paradigma *Old Public Administration* (OPA) yang berkembang menjadi paradigma *New Public Management* (NPM). Kemudian, yang terakhir merupakan paradigma *New Public Service* (NPS) yang lebih menekankan pada mutu pelayanan publik. Formulasi kepentingan publik tersebut dapat dimainkan oleh seluruh aktor baik negeri, swasta ataupun warga sipil, sehingga paradigma NPS disebut sebagai bagian dari paradigma *governance*, yang menekankan pentingnya kerja sama (*collaborative*), kemitraan (*partnership*), dan jaringan (*networking*), yang terjalin diantara banyak *stakeholder* dalam menyelenggarakan pelayanan publik (Herawati, 2019).

C. Network Governance

Network governance merupakan bentuk menyeluruh dari gaya pemerintahan yang lebih kolaboratif sebagai model jejaring horizontal yang saling bergantung. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya setiap aktor di dalamnya bersifat otonom. Proses tersebut melibatkan berbagai kepentingan yang saling bersaing, persepsi, dan nilai-nilai, yang meliputi aktivitas berinteraksi, bertukar informasi, dan sumber daya dalam menguraikan masalah publik (Rukmana, 2020; Hartina, 2020; Parassari, 2022).

Perkembangan sumber daya dan informasi yang ada dalam *network* pada struktur *network governance* merupakan sebuah pedoman untuk desain yang baik yang akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan. Menurut Klijn dan Koppenjan (2016), terdapat empat dimensi yang menjelaskan pola hubungan dalam struktur organisasi jaringan, yaitu: (Rukmana, 2020)

1. Kontak: struktur jaringan kebijakan yang menunjukkan hubungan antar aktor dan kontribusi setiap aktor terhadap organisasi jaringan dalam penyelesaian masalah, serta hubungan timbal balik yang terjadi di dalamnya.
2. Kepercayaan: merupakan salah satu faktor yang dapat mempererat hubungan antar aktor dalam jaringan kerjasama, sehingga dapat meminimalisir ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam proses interaksi dari perilaku aktor-aktor yang terlibat.
3. Berbagi Informasi: kesediaan oleh masing-masing aktor untuk memberikan informasi-informasi yang dimiliki kepada aktor lain guna menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah.
4. Pertukaran Sumber daya: Pertukaran sumber daya ini mensyaratkan bahwa hanya *resource* yang relevan yang dapat dipertukarkan, seperti tenaga,

kemampuan, informasi hingga finansial.

Proses interaksi antara aktor dalam organisasi jaringan sangat dipengaruhi oleh elemen koordinasi. Tiga macam koordinasi di dalam jaringan menurut Rogers dan Whetten, yaitu: (1) Strategi, yang melihat koordinasi dalam bentuk aturan-aturan formal, kewenangan terpusat dan tujuan kolektif; (2) Aliansi, yang melihat koordinasi sebagai penerapan negosiasi untuk mendapatkan kesesuaian bersama dalam memecahkan masalah; dan (3) *Mutual adjustment*, koordinasi yang menekankan pada saling melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan dari masing-masing aktor agar tercipta satu pusat perhatian bersama (Rukmana, 2020).

Kemudian, untuk melihat faktor pendorong dan penghambat *network* dapat dilihat melalui desain aslinya. Goldsmith dan Eggers (2004) mengemukakan lima fase desain *network*, yaitu: (Perdana dkk, 2021)

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah
2. Alat yang digunakan untuk membentuk dan memulai *network*
3. Mitra yang tepat untuk membantu pemerintah
4. Rancangan jaringan untuk mencapai tujuan
5. Mengatur dan mengelola jaringan.

D. Perkawinan Usia Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 81 Ayat 2, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh kedua atau salah satu pasangan yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai perkawinan usia anak. UNICEF juga menjelaskan hal yang serupa, bahwa perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan sebelum berusia 18 tahun baik secara resmi maupun tidak resmi (Zainurrahma, Meilani dan Kurniati, 2019).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Lamongan. Instrumen dalam menelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya guna melengkapi dan membantu proses penelitian.

Subjek penelitian dipilih dengan teknik *Purposive* atau yang dianggap dapat menjawab permasalahan penelitian terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan pada

penelitian ini melalui wawancara, dan tinjauan pustaka. Analisis data yang digunakan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, uji kualitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur *Network Governance* dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia anak di Kabupaten Lamongan

Dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, terdapat pola hubungan yang menjelaskan struktur *network governance* yang dilihat melalui empat dimensi, yaitu kontak, kepercayaan, berbagi informasi dan berbagi sumber daya (Rukmana, 2020).

1. Kontak

Dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dilihat dari kontribusi, intensitas interaksi, dan manfaat timbal balik bagi organisasi yang terlibat. Pada aspek kontribusi, setiap aktor memiliki peran masing-masing yang saling mendukung dalam mencapai tujuan untuk menekan angka perkawinan usia anak.

Aktor yang berperan dalam jaringan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Aktor pemerintah yang terlibat adalah DPPPA,

PA, Dinkes dan Kemenag. Sementara, aktor non-pemerintah yang mempunyai peran untuk memfasilitasi atau membantu percepatan tercapainya tujuan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan adalah USAID ERAT.

Kontribusi yang diberikan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya informasi serta program yang dimiliki oleh aktor yang relevan dengan permasalahan tersebut. Berikut tabel klasifikasi peran yang diberikan oleh aktor:

Tabel 4.1 Kontribusi Yang Diberikan Oleh Aktor dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lamongan

Aktor	Kontribusi
Dinas PPPA	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pendampingan dan konseling bagi anak dan orang tua yang akan mengajukan dispensasi nikah Mengeluarkan surat rekomendasi dari psikolog atas bimbingan konseling kepada anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi nikah Mengupdate data kawin anak bekerjasama dengan PA dan Kemenag
Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan materi dan memberikan edukasi kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan posyandu keluarga Melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Menguatkan peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada Posyandu Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak
Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan putusan perkara Dispensasi Kawin yang sesuai dengan hasil rekomendasi konseling

Aktor	Kontribusi
	Memberikan update data dispensasi nikah melalui dashboard yang bisa diakses semua pihak
Kemenag Kabupaten Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi kepada masyarakat dan anak sekolah di lingkup Kemenag (Madrasah/pesantren) terkait dengan pendewasaan usia nikah melalui program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Bekerjasama dengan para tokoh agama dan kiai agar mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak
USAID ERAT	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian terhadap perkembangan isu perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan Memetakan <i>stakeholders</i> terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak Melakukan koordinasi dan membantu memfasilitasi setiap <i>stakeholders</i> yang terlibat agar dapat memaksimalkan kinerja dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak Membuat Rancangan Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak (RAD PPA) bersama DPPPA sebagai pedoman secara teknis dalam pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan usia anak Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan perkawinan usia anak bersama dengan DPPPA

Sumber: Analisa hasil wawancara dan RAD PPA, 2023

Aspek kedua, mengenai frekuensi kontak yang menjawab jumlah rapat koordinasi dilakukan dalam jaringan organisasi terkait upaya pencegahan perkawinan anak sejumlah satu kali dalam tiga bulan. Agenda tersebut terdapat dalam *workplan* yang dibuat oleh USAID ERAT dan telah disepakati oleh Kabid PPA DPPPA. Namun, kebutuhan rapat bersifat dinamis, sehingga memungkinkan adanya rapat tambahan dalam satu bulan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau disebut

kondisional. Pelaksanaan koordinasi dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan saat ini terbilang lebih masif karena adanya dorongan dari USAID ERAT untuk memaksimalkan kinerja bersama aktor lain yang terlibat.

Prinsip utama dari tata kelola jejaring pemerintah adalah saling menguntungkan, saling berbagi manfaat, dan saling berbagi dalam pembagian tugas penyelesaian masalah (Rosilawati, Hanani, dan Kismartini, 2024). Aktor-aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak menyatakan dapat menerima manfaat atas jejaringan yang dilakukan. Manfaat tersebut diperoleh berdasarkan kepentingan yang disepakati atas kewenangan yang diimplementasikan dalam mendukung program pencegahan perkawinan usia anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap aktor memiliki koneksi dalam jaringan organisasi terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Manfaat yang diperoleh setiap aktor diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Manfaat Timbal Balik yang Diperoleh Setiap Aktor dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Aktor	Manfaat timbal balik yang diperoleh
Dinas PPPA	Penurunan angka perkawinan usia anak sebagai bagian dari upaya untuk melindungi perempuan dan anak

Dinkes	Meminimalisir terjadinya penyakit-penyakit yang bisa diderita oleh calon ibudan bayi, seperti stunting dan kematian pada ibu dan atau bayi.
PA	Menekan angka perkawinan usia anak dan angka perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama
Kemenag	Memudahkan ketercapaian dari kebijakan Kemenag yang mengarah pada pembentukan keluarga sakinah.

Sumber: Analisa hasil wawancara

2. Kepercayaan

Dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, *network governance* yang dilakukan berlandaskan pada perjanjian kerjasama, yaitu MoU. Akan tetapi, tidak terdapat perjanjian kerjasama yang dikhususkan untuk seluruh aktor yang dilibatkan. Beberapa perjanjian yang saling berkaitan antar aktor yang mempunyai kepentingan yang sama terkait pencegahan perkawinan usia anak, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Kesepakatan Antar Aktor dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lamongan

Aktor Yang terlibat	Perjanjian Kerjasama
DPPPA dan PA	Penanganan Perkara Dispensasi Nikah melalui konseling
PA dan Kemenag	Penundaan Itsbat Nikah dan Website pernikahan (SIMKAH).
PA dan Dinkes	Pemberian rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan anak yang mengajukan Diskah
DPPPA, PA, Dinkes, Kemenag dan beberapa OPD lain	Integrasi data dalam mengantisipasi perkawinan usia anak yang berdampak pada perceraian

Sumber: Analisa hasil wawancara


Kepercayaan terhadap perjanjian sangat penting dalam menjamin

tercapainya suatu program. Seluruh aktor menyatakan kepercayaannya terhadap perjanjian yang dilakukan, serta kesiapan untuk terlibat dalam jaringan organisasi.

Selain itu, seluruh aktor juga tidak melihat adanya tendensi aktor dalam melakukan tindakan di luar kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan kinerja yang diberikan oleh para aktor yang secara signifikan menunjukkan hasil positif terhadap upaya pencegahan perkawinan usia anak, yaitu penurunan angka perkawinan anak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan tercapainya aspek reliabilitas dalam dimensi kepercayaan terhadap upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan bukti keberhasilan upaya pencegahan perkawinan usia di Kabupaten Lamongan anak melalui jaringan organisasi.

Gambar 4.1 Jumlah Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2023



Sumber: Hasil Analisis Data Perkawinan Anak Kabupaten Lamongan oleh USAID ERAT (diolah).

Grafik di atas menggambarkan penurunan kasus perkawinan usia anak yang dilihat dari jumlah dispensasi nikah yang masuk ke PA. Pada tahun 2023, angka perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dapat ditekan hingga sekitar 35% dibanding tahun sebelumnya yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan.

Dengan demikian, struktur *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak ditinjau dari dimensi kepercayaan aktor telah dilakukan dengan baik dan maksimal.

3. Berbagi Informasi

Berbagi informasi menganalisis mengenai cakupan informasi dan kualitas informasi yang dapat diberikan dan diterima oleh setiap aktor. Seluruh aktor yang terlibat dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan memiliki kesediaan untuk memberikan informasi yang relevan kepada seluruh aktor lain tanpa terkecuali sesuai dengan kegunaan informasi tersebut.

Setiap aktor mempunyai bentuk informasi yang berbeda-beda tergantung pada kewenangan yang dimiliki. DPPPA mampu memberikan informasi berupa surat rekomendasi hasil dari konseling yang

difasilitasi oleh DPPPA. Sementara, PA mempunyai akses data mengenai jumlah dan identitas para pemohon Diskah. Selanjutnya, Kemenag memberikan informasi mengenai data yang diperoleh dari hasil konsultasi perkawinan, yang menjelaskan penyebab hingga dampaknya. Demikian juga dengan Dinkes yang memberikan informasi terkait tingkat kesehatan reproduksi yang dimiliki catin perempuan di bawah umur sebagai hasil rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan PA.

Berbagi informasi dalam jaringan organisasi terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti rapat secara langsung maupun koordinasi melalui media sosial.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi berbagi informasi dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak telah berjalan dengan baik. Namun, upaya berbagi informasi perlu diperbaiki dengan menjaga alur komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal.

4. Pertukaran Sumber Daya

Pertukaran sumber daya ini mensyaratkan bahwa hanya *resource* yang relevan yang dapat dipertukarkan. Aspek yang termasuk dalam pertukaran sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya dan kecukupan sumber daya.

DPPPA yang bertanggung jawab sebagai *leading sector* mempunyai sumber daya yang lebih kompleks untuk dipertukarkan, seperti tenaga ahli untuk konseling pernikahan dan pengedukasian terhadap masyarakat, data persebaran yang mengajukan perkawinan usia anak serta jaringan kerjasama dengan organisasi mitra terkait. Kemudian, Dinkes yang lebih *concern* terhadap aspek kesehatan dan Kemenag pada jaringan lembaga keagamaan yang dimiliki. Sementara, aktor non-pemerintahan dapat menyediakan sumber daya manusia dan informasi untuk menjadi fasilitator dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Berikut bagan-bagan pertukaran sumber daya yang terjadi antar aktor dalam jaringan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

Gambar 4.2 Bagan Pertukaran Sumber Daya Antara DPPPA dan PA




Sumber: Hasil analisa wawancara

PA memberikan sumber daya berupa data pengajuan dan pemutusan perkara Diskah. Sementara, DPPPA memberikan sumber dayanya dalam hal layanan konseling. Selanjutnya adalah

proses pertukaran sumber daya antara DPPPA dengan Dinkes.

Gambar 4.3 Bagan Pertukaran Sumber Daya Antara DPPPA dan Dinkes



Sumber: Analisa hasil wawancara

Pada bagan di atas, DPPPA memberikan sumber daya berupa program pencegahan perkawinan usia anak yang dimaksudkan untuk meminimalisir permasalahan kesehatan masyarakat khususnya pada ibu dan bayi. Kemudian, Dinkes memberikan sumber daya berupa tenaga kesehatan untuk menjalankan program edukasi terkait kesehatan reproduksi sebelum memutuskan mengajukan Diskah. Hal ini juga yang akhirnya mendukung adanya pertukaran sumber antara Dinkes dengan PA seperti gambar di bawah ini

Gambar 4.4 Bagan Pertukaran Sumber Daya Antara Dinkes dan PA




Sumber: Analisa hasil wawancara

Pasangan yang mengajukan Diskah juga wajib menyertakan surat rekomendasi

kesehatan yang menjelaskan kondisi kesehatan khususnya pasangan perempuan terkait kesehatan reproduksi. Kondisi tersebut menuntut adanya pertukaran sumber daya antara PA dengan Dinkes. Selanjutnya adalah pertukaran sumber daya yang terjadi antara DPPPA dengan Kemenag.

Gambar 3.11 Bagan Pertukaran Sumber Daya Antara DPPPA dan Kemenag



Sumber: Analisa hasil wawancara

Kemenag merupakan OPD yang memfasilitasi konseling rumah tangga. Hal ini didukung oleh adanya jaringan kerjasama yang dimiliki oleh Kemenag dengan lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Sementara, DPPPA membantu melalui upaya pencegahan perkawinan usia anak.


Upaya pemanfaatan sumber daya yang maksimal, dapat dilihat dari adanya mekanisme pertukaran sumber daya yang disepakati bersama. Mekanisme yang jelas dalam pertukaran sumber daya aktor dalam meningkatkan kinerja kebijakan melalui koordinasi peran yang lebih terorganisir.

Seluruh aktor yang terlibat menjelaskan bahwa penggunaan sumber

daya yang dipertukarkan dalam jaringan organisasi telah dimanfaatkan secara maksimal yang dibuktikan dengan penurunan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan.

Gambar di bawah ini akan menguraikan jumlah dispensasi kawin per bulan pada tahun 2023 di Kabupaten Lamongan, yang menunjukkan hasil signifikan dari adanya proses pertukaran sumber daya antar aktor, yakni penurunan kasus perkawinan usia anak dalam rentang bulan Agustus hingga bulan Desember, sejalan dengan waktu kesepakatan tersebut diberlakukan.

Gambar 4.5 Jumlah Dispensasi Kawin Per Bulan Pada Tahun 2023 di Kabupaten Lamongan



Sumber: Dokumen Situasi Perkawinan Anak Tahun 2023 di Kabupaten Lamongan (diolah)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan konseling yang melibatkan DPPPA, Dinkes dan Kemenag sebagai konselor dan PA sebagai pemutus

perkara mampu meningkatkan kinerja dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan karena adanya kesamaan tujuan dan kesepahaman antar aktor.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia anak di Kabupaten Temanggung, yang menyatakan bahwa antara Dinas Sosial dan PA tidak menunjukkan sinkronisasi keputusan, sehingga upaya Diskah tidak terlalu berpengaruh dalam menekan angka perkawinan anak (Wulandari, Purnaweni, dan Priyadi, 2023). Dengan demikian, diperoleh kesimpulan mengenai dimensi pertukaran sumber daya dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak sudah dimaksimalkan oleh aktor.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat *Network Governance* dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia anak di Kabupaten Lamongan

Dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilaksanakan dengan *network governance* tersebut dapat dianalisis menggunakan fase desain awal yang membentuk *network* menurut Goldsmith dan Eggers (2004), yaitu tujuan yang ingin dicapai pemerintah, alat yang digunakan untuk membentuk dan memulai *network*, mitra yang paling tepat untuk

membantu pemerintah, rancangan jaringan untuk mencapai tujuan serta pengaturan dan pengelolaan jaringan (Perdana, 2022). Adapun faktor pendorong struktur *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan diuraikan dalam pembahasan berikut:

1. Adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Secara spesifik, setiap aktor memiliki tujuan masing-masing yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Akan tetapi, secara umum tujuan tersebut mengarah kepada tindakan yang sama upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Pandangan, nilai dan visi misi antar aktor memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dapat saling melengkapi. Oleh karena itu, dilihat adanya kesamaan kepentingan yang dapat mengantarkan para aktor pada tujuan yang sama dalam jaringan organisasi serta meminimalisir adanya konflik antar aktor.
2. Memiliki pemetaan aktor yang jelas. Dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, DPPPA merupakan aktor yang berperan sebagai integrator. Hal ini karena kewenangan yang dimiliki oleh DPPPA dalam mengatasi isu perlindungan anak dan perempuan atau bisa disebut sebagai *leading sector*. Pemetaan aktor

tersebut dinyatakan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD PPA) Tahun 2023-2026 yang disusun oleh Bidang PPA DPPPA dan USAID ERAT bersama aktor lain yang terlibat.

3. Adanya keterlibatan organisasi mitra yang berkomitmen terhadap pelaksanaan kebijakan. Mitra yang tepat dalam membantu pemerintah dapat dilihat dari kesamaan kepentingan dan kecenderungan yang sama terhadap isu perkawinan usia anak dengan, di antaranya USAID ERAT, FAL, Apel, dan PKK. Partisipasi USAID ERAT disebut mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan intensitas aktor terhadap pelaksanaan kebijakan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan tindakan yang masif dengan adanya perencanaan baik.

Namun, jaringan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari kekurangan pemerintah dalam pelaksanaannya yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat *network* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya keterlibatan dari organisasi swasta. Selain itu, partisipasi pihak akademisi dalam upaya

pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan masih terbilang minim karena belum terlibat dalam program-program yang dimiliki oleh OPD, kecuali sebagai peserta.

2. Kurang maksimalnya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan program-program OPD dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak tidak dapat berjalan secara masif karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batasan usia perkawinan, sehingga kurang memahami dampak negatif dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Struktur dalam *Network Governance* dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia anak di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dimensi kontak, kepercayaan, berbagi informasi dan pertukaran sumber daya telah dilaksanakan secara maksimal oleh aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Hal ini

berhasil memberikan pengaruh terhadap penurunan angka perkawinan anak sebesar 33%.

Aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan adalah DPPPA, PA, Dinkes, Kemenag dan USAID ERAT. *Network* yang berlangsung disepakati dalam perjanjian kerjasama yang berupa MoU tentang pemberian layanan konseling dan pemberian surat rekomendasi yang sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019, serta integrasi data dispensasi kawin. Sumber daya yang dipertukarkan meliputi sumber daya manusia atau tenaga ahli, program dan fasilitas yang dimiliki oleh instansi, serta dan jaringan kerjasama.

Upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan termasuk dalam tipe jaringan *mutual adjustment* yang menekankan pada upaya saling melakukan penyesuaian terhadap tujuan dari masing-masing aktor. Hal ini dapat dilihat dari peran aktor yang dimainkan sesuai dengan otonomi masing-masing, serta dapat menerima manfaat timbal balik dari hubungan yang sudah dinegosiasikan dalam keputusan bersama. Pola hubungan *mutual adjustment* bersifat lebih sederhana, sehingga proses koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Koordinasi formal dilakukan melalui rapat pertemuan antar instansi sebanyak 1 kali dalam 3 bulan, dan secara informal yang dilakukan

ketika menjalankan program dan pemberian layanan konseling yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, agar pertukaran informasi dengan cepat tersampaikan. Dengan demikian, dapat tercipta kemudahan proses koordinasi untuk membangun keselarasan pertukaran sumber daya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Faktor Pendorong dan Penghambat *Network Governance* dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia anak di Kabupaten Lamongan

Network dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan upaya tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat, di antaranya: belum adanya keterlibatan organisasi swasta dan minimnya partisipasi akademisi, kurang maksimalnya anggaran, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga kurang memahami dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak.

Adapun faktor pendorong *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, yaitu kesamaan tujuan antar aktor, memiliki pembagian peran yang jelas yang tercantum dalam RAD PPA Tahun 2023-2026 yang menjadi bukti komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak jangkah menengah,

dan keterlibatan organisasi mitra yang berkomitmen terhadap penurunan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, yakni USAID ERAT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah saran yang dapat diberikan:

1. Melibatkan peran organisasi swasta dengan mengikutsertakan dalam rapat perencanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Keterlibatan organisasi swasta dapat membantu memberikan sumber daya, khususnya anggaran, yang menjadi kendala bagi setiap OPD. Anggaran tersebut dapat disalurkan dalam program PIK-R, BKR, BRUS, dan program lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meminimalisir tidak terselenggaranya program karena kekurangan anggaran.
2. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus, sebagaimana yang tercantum dalam RAD PPA Tahun 2023-2026, bahwa upaya menyelesaikan masalah perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan tidak hanya bersifat mencegah, tetapi juga menangani dampak yang ditimbulkan. Anggaran khusus tersebut tidak hanya dialokasikan ke OPD terkait, tetapi juga ke desa-desa untuk mendukung tercapainya program Sadel Cepak

terhadap pembentukan kader desa dalam mencegah perkawinan usia anak, terutama desa dengan kasus perkawinan anak yang tinggi yang terdapat di Kecamatan Sambeng, Paciran, Ngimbang, Babat dan Sukorame.

3. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak akademisi dengan memainkan peran dosen hingga mahasiswa untuk menjadi pelopor dan konselor usia sebaya dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, melalui keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi terkait UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi anak. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat menjadikan isu perkawinan anak sebagai salah satu fokus dalam kegiatan mahasiswa, seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata), PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dan penelitiannya lainnya, sehingga upaya pencegahan perkawinan anak semakin masif di masyarakat agar tercipta norma baru tentang perkawinan yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas di Undang-undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2020. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dokumen Situasi Perkawinan Anak Tahun 2023 di Kabupaten Lamongan
- Eriyanti, N. 2022. Praktik Perkawinan di Bawah Umur dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (Studi Kasus di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hanum, Yuspa. Tukiman. (2015) Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. Dalam jurnal: Keluarga Sehat Sejahtera, vol 13 (26) halaman 36-43.
- Hartina. 2020. *Network Governance* dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan di Kabupaten Bone. Universitas Hasanuddin.
- Hasil Analisis Data Perkawinan Anak di Kabupaten Lamongan oleh USAID ERAT 2023.
- Herawati. 2019. Analisis *Public Private Partnership* dalam Implementasi Kebijakan Perpajakan Motor di Kota Makassar. Program Studi Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keban, T. Yermias. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta, Gava Media.
- Lestari, D. Herawati, N., dan Turtiantoro. 2022. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021. Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. 2020. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.
- Masiroh, Siti. 2022. Peran Sosial Kiai Dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan. Dalam Disertasi, Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mustajab, Ridhwan. 2023. "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022". DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>. (Diakses pada 22 Maret 2023).
- Parassari, Suci. 2022. *Network Governance* dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kota Batu. Undergraduate (S1) Thesis Universitas Muhammadiyah Malang.
- PPID IPB. 2022. Jumlah Kasus Pernikahan Anak di Indonesia Duduki Posisi 7 Dunia, Mirip Afrika dan Amerika Latin. <https://ppid.ipb.ac.id/jumlah-kasus-pernikahan-anak-di-indonesia-duduki-posisi-7-dunia-mirip-afrika-dan-amerika-latin/> (Diakses pada 21 Maret 2023).
- Pradana dkk. *Networking Governance* dalam Penerapan *Smart Branding* Citra Niaga Kota Samarinda. *Journal of Policy & Bureaucracy Management*, Nomor 2, Volume 2, November 2021, halaman 76-87.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan
Perkawinan Usia Anak Kabupaten
Lamongan

Rosilawati, R. Hanani, R. dan Kismartini.
Network Governance dalam
Peningkatan IPM Perempuan di
Kabupaten Wonogiri. *Journal of
Public Policy and Management
Review*, 2024.

Rukmana, S. 2020. Analisis *Governance
Network* dalam Jaringan
Implementasi Kebijakan Ketahanan
Pangan di Kabupaten Bone. Dalam
Disertasi Ilmu Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik, Universitas Hasanuddin.

Widanti. 2022. Prinsip Administrasi
Publik. Denpasar; Jagat Langit
Sukma.

Wulandari, E., Purnaweni, H., dan Priyadi,
B. Peran Dinas Sosial Dalam
Penanganan Perkawinan Usia Dini
di Kabupaten Temanggung. *Journal
of Public Policy and Management
Review*, Volume 2 Nomor 1, 2023

Zaenal, Wirawan. Analisis Jaringan
Pemerintahan dalam Pengawasan
Tempat Hiburan Malam di Kota
Palopo. Disertasi Universitas
Hasanudin Makassar.

Zainurrahma, Meilani, dan Kurniati (2019).
*Faktor-Faktor yang Berhubungan
Dengan Pernikahan Dini di
Kecamatan Playen Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018*. Thesis,
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
<https://eprints.poltekkesjogja.ac.id>.